



PEMBENTUKAN UNIT *CYBER POLICE*: ATASI-LINDUNGI MASYARAKAT DARI KONTEN AGAMA MENYIMPANG

Ditujukan kepada:

- Kementerian Agama
- Kementerian KOMINFO
- Kepolisian RI

Penulis:

- Mazaya Fikrotil Aimmah
- Yulinar Aini Rahmah
- Miftakhurozaq



RINGKASAN EKSEKUTIF

Diskursus sosial keagamaan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan adanya perkembangan media sosial di era digital. Media baru ini telah menggeser otoritas keagamaan tradisional seperti majelis ta'lim dan pondok pesantren, serta mengubah cara penyebaran informasi agama yang kini lebih mengarah pada komersialisasi. Fenomena ini terlihat dalam kasus Gus Samsudin yang menggunakan simbol agama dalam konten video kontroversial di YouTube, termasuk topik pertukaran istri.

Policy brief ini disusun berangkat dari hasil penelitian Balai Litbang Agama Semarang terkait Komersialisasi Agama di Media Sosial yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode netnografi dan fenomenologi pada konten-konten milik Gus Samsudin dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Desa Rejowinangun, Kademangan, Kabupaten Blitar. Policy brief ini menawarkan empat rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pembentukan unit penanganan konten agama yang menyimpang.

PENDAHULUAN

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis pengguna internet di Indonesia mencapai 215.626.156 dari total populasi penduduk sebesar 275.773.901 jiwa. Salah satu motif dari banyaknya penggunaan internet tersebut adalah monetisasi media digital untuk memperoleh keuntungan material dan non material. Tidak bisa dipungkiri bahwa komersialisasi media digital tidak hanya berlaku pada situs-situs bisnis dan hiburan namun juga pada situs-situs keagamaan (Arif, 2023).

Salah satu isu komersialisasi agama yang santer baru-baru ini adalah konten-konten agama milik Gus Samsudin, pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Nurussyifa Nusantara Blitar. Dengan pendekatan kualitatif melalui metode netnografi dan fenomenologi, Balai Litbang Agama Semarang melakukan inventarisasi data digital pada kanal YouTube milik Gus Samsudin dalam rentang bulan Februari s.d. Maret 2024. Selain itu, penelitian juga dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Desa Rejowinangun, Kademangan, Kabupaten Blitar. Temuan penelitian ini adalah bahwa Gus Samsudin melalui tiga kanal YouTube, yakni *channel* MBAH DEN (SARIDEN), *channel* MBAH DEN 2 (GUS SAMSUDIN JADAB), dan *channel* GUS SAMSUDIN FAMILY. Ketiganya memanfaatkan sarana media digital dengan membuat konten-konten pengobatan, spritual, dan konten keagamaan yang ujungnya adalah untuk memperoleh keuntungan finansial melalui jumlah pengikut dan penonton (Mustolehudin, 2024).


4 dari 5 penduduk di Indonesia adalah pengguna internet (Arief, 2023)



DESKRIPSI MASALAH

Perkembangan dunia telah mengubah masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk cara mereka memperoleh informasi. Media sosial kini menjadi salah satu sarana utama bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Proses memperoleh informasi melalui media sosial ini membawa dampak sosial-kultural yang beragam, baik positif maupun negatif. Dampak positif mencakup kemudahan dalam komunikasi, pertukaran informasi, serta pelaksanaan transaksi ekonomi. Sementara itu, dampak negatif yang muncul adalah terjadinya *culture shock* pada masyarakat yang menerima informasi secara langsung tanpa kritis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan hal ini, konten-konten beragam muncul di dunia digital, termasuk komersialisasi agama di media sosial.

Pada Februari 2024, fenomena *branding* dan monetisasi melalui *platform* digital YouTube berhasil dilakukan oleh tokoh spiritual Indonesia, Gus Samsudin (Mustolehudin, 2024). Melalui konten-konten bertema spiritual dan keagamaan di ketiga saluran YouTube-nya, Gus Samsudin berhasil menarik perhatian dengan total 2,47 juta pelanggan dan 803.470.009 tayangan pada 5.614 video. Kontroversi muncul ketika Gus Samsudin mengunggah konten yang menampilkan beberapa aktor berperan sebagai kiai dan santri yang membahas pertukaran pasangan, yang mengakibatkan ia harus menjalani hukuman penjara (Mustolehudin, 2024).



Diolah dari kanal YouTube milik Gus Samsudin.

Keterangan: *Channel 1* - MBAH DEN (SARIDEN), *Channel 2* - MBAH DEN 2 (GUS SAMSUDIN JADAB), *Channel 3* - GUS SAMSUDIN FAMILY.

Persoalan yang muncul, hasil penelusuran terhadap konten tukar menukar istri masih bisa ditemukan *platform* YouTube, sehingga khalayak umum masih dapat menyaksikannya. Tidak ada tindakan konkret dari pemerintah untuk menghapus konten agama yang menyimpang semacam itu sehingga bersih dari kanal-kanal *online*. Meski telah ada undang-undang yang mengatur transaksi elektronik dan informasi di internet, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diperbaharui menjadi UU Nomor 1 Tahun 2024), implementasi regulasi ini masih belum optimal. Beberapa konten yang seharusnya diatur secara ketat sering kali lolos dari pengawasan, sementara pelanggaran terkait penyebaran informasi yang salah tidak selalu diikuti dengan tindakan hukum yang tegas.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kasus Gus Samsudin menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas dalam mengatur penggunaan media sosial, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran ajaran agama. Ada tiga alternatif kebijakan yang ditawarkan, yaitu:

Alternatif 1 : Menerbitkan pedoman perilaku bijak dalam bermedia sosial

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menerbitkan pedoman perilaku bijak dalam bermedia sosial. Pedoman tersebut dimaksudkan menjadi *guideline* yang berlaku umum dan menyeluruh yang dapat dijadikan pedoman etika bermedia sosial dalam berbagai aspek, baik pendidikan, agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Meskipun beberapa Kementerian/Lembaga telah menyusun pedoman bermedia sosial, namun kontennya sangat terbatas pada aspek tertentu.

Alternatif 2 : Menggalakkan edukasi tentang UU ITE

Dinamika UU ITE telah ada sejak tahun 2008, 2016 hingga yang terbaru 2024. UU ITE terbaru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi pengganti UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap masih belum dapat menyelesaikan masalah. Ketepatan subjek sasaran yang dituju menjadi salah satu *concern* dari UU Nomor 1 Tahun 2024 yang perlu disebarluaskan.

Alternatif 3 : Melakukan penindakan terhadap pelanggaran terkait Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU ITE

Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum di Indonesia telah membentuk unit Patroli Siber guna memberikan rasa aman masyarakat di ruang digital. Patroli Siber memiliki ranah penyelesaian 12 tindakan kejahatan dunia digital meliputi *phishing*, *defacement*, *spoofing*, *cracking*, *sniffing*, manipulasi data, penipuan otp, *cyber terrorism*, predator anak, penipuan *online* dan pornografi anak yang akan ditindak oleh Patroli Siber. Terkait dengan konten keagamaan menyimpang dalam media digital, Patroli Siber perlu mendapat penguatan dari pihak terkait melalui organisasi-organisasi keagamaan yang besar seperti NU, Muhammadiyah dan MUI dalam proses penyelesaian tindakan.

KESIMPULAN

Mempertimbangkan hal tersebut, alternatif kebijakan ke-3 berupa **melakukan penindakan terhadap pelanggaran terkait Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU ITE** dinilai sebagai alternatif kebijakan yang efektif sebagai solusi penyelesaian permasalahan konten keagamaan menyimpang dalam media digital. Alternatif kebijakan tersebut, selanjutnya diturunkan dalam rekomendasi sebagai berikut.

-  1. Kemenag RI bersama Kominfo RI menyusun peraturan bersama dengan penguatan organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan MUI tentang indikator terkait konten-konten keagamaan yang bersifat menyimpang, mengandung ujaran kebencian dan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan;
-  2. Kemenag RI melalui Biro HDI dan unit organisasi terkait berkolaborasi dengan Kominfo RI membentuk unit *cyber police* yang khusus melakukan monitoring konten dan isu keagamaan di ruang digital;
-  3. *Cyber police* Kemenag RI dan Kominfo RI yang telah dibentuk melakukan upaya penindakan untuk kategori pelanggaran konten keagamaan yang bersifat ringan hingga sedang dengan tindakan *banned* konten atau pemblokiran akun;
-  4. Kepolisian RI melalui Patroli Siber melakukan upaya penindakan untuk kategori pelanggaran konten keagamaan yang bersifat berat (ranah hukum pidana).

Regulasi ini sangat diharapkan mendukung upaya transformasi digital yang beretika, berkeadaban yang sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya bangsa Indonesia dan undang-undang yang dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Arif, M. (2023, March). *Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus215-juta-orang>
- Mustolehudin (2024). *Policy Paper Komersialisasi Agama di Media Digital*. Balai Litbang Agama Semarang.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Arifin, N. F., & Fuad, A. J. (2021). *Dampak Post-Truth di Media Sosial*. Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 10(3), 376–378. <https://doi.org/10.33367/ji.v10i3.1430>